



Sekolah Dasar

AL HIKMAH

Berbudi dan Berprestasi

Nomor : 0167/C1.Pmh/SDH/II/2025

Perihal : **Permohonan**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahirabbil'amin assholatu wassalamu'ala Rasulillah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Sehubungan dengan hasil verifikasi data siswa kelas VI yang dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025 di Aula Bung Tomo Dinas Pendidikan Kota Surabaya, bahwa ada perbedaan data nama lembaga antara di dapodik dan profil sekolah. Maka, kami mengajukan untuk menyamakan data tersebut. Berikut kami lampirkan hasil verifikasi data kelas VI.

Demikian permohonan ini, atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surabaya, 10 Februari 2025

Kepala Sekolah,



Drs. Abdul Halim



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.2 / 59 / A / IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/23943/436.7.1/2022 Tanggal 10 November 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD AL HIKMAH SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. GAYUNG KEBONSARI TENGAH 10 SURABAYA RT 2 / RW 9
Kelurahan Gayungan
Kecamatan Kec. Gayungan
Kota Surabaya
NPSN : 20531858
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al Hikmah
Berdasarkan Akta Notaris : A.KOHAR, S.H Nomor C-HT01.09.187
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHA-UH 01.06-0002100
Ketua Penyelenggara : Ir. Shakib Abdullah
Nama Kepala Sekolah : Bambang, M.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/15423/436.7.1/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 November 2022 sampai dengan 11 Desember 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **10 November 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405132001122001



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

K E P U T U S A N

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 642.2/211 /402.2.03/1990**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR
OLEH YAYASAN MASJID AL - HIKMAH SURABAYA
DI JALAN GAYUNGSARI IV -- 34**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MEMBACA

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Masjid Al - Hikmah jl. Gayungsari IV --
34 Surabaya nomor 02/YMA/I/1990 tanggal 25 Januari 1990.

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Masyarakat/pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan ;
2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagai yang tercantum dalam butir 1 konsiderans Menimbang diatas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atas pendirian Sekolah oleh Masyarakat/pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan suatu Keputusan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 391/C/79 Tanggal 14 Mei 1979 ;
4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen DikBud Propinsi Jawa Timur Nomor 275/I04.11/15.80/SK/80 Tanggal 17 Nopember 1980.

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen DikBud Propinsi Jawa Timur Nomor 1698/I04.1/E/90 Tanggal 5 April 1990 ;
2. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P & K Kotamadya Surabaya Nomor 642.2/318/112.10.04/1990 Tanggal 14 Mei 1990.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang pemberian Ijin untuk mendirikan Sekolah Dasar oleh Yayasan Masjid AL - HIKMAH Surabaya.

Pasal 1

Memberikan Ijin kepada Yayasan/Lembaga Pendidikan Masjid Al - Hikmah Surabaya yang beralamat di jl. Gayungsari IV -- 34 untuk mendirikan Sekolah Dasar AL - HIKMAH yang berada di lokasi jl. Gayungsari IV -- 34 Surabaya, terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Mewajibkan kepada Sekolah Dasar sebagai dimaksud dalam pasal 1 diatas untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Departemen DikBud Propinsi Jawa Timur/Kantor Departemen DikBud Kotamadya Dati II Surabaya ;
2. Menyampaikan Laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Kantor Departemen DikBud Kotamadya Dati II Surabaya.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan Di : S U R A B A Y A

Pada Tanggal : 29 OCT 1990



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

dr. H. POERNOMO KASIDI

SALINAN Keputusan ini Disampaikan Kepada :

- Yth. Sdr. :
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
 2. Pembantu Gubernur di Surabaya
 3. Kepala Kantor Wilayah Departemen DikBud Jatim
 4. Kepala Kantor DepDikBud KMS
 5. Kepala Cabang Dinas P dan K KMS
 6. Kepala Kantor DepDikBud Kecamatan Wonocolo
 7. Kepala Bagian Hukum & OrTaLa KMS
 8. Kepala Bagian Kesra KMS
 9. Ketua Yayasan Masjid Al - Hikmah Surabaya
 10. A r s i p